

POSITIONING OF WOMEN AND POWER RELATION IN THE ENGAGEMENT TRADITION: AN ANTHROPOLOGICAL REVIEW OF GENDER

Zulfa Safitri Kusumaningrum^{1*}

¹ Program Studi Magister Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya, Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat 16424

*Corresponding author: zulfa.safitri@ui.ac.id

Abstract *Engagement tradition has placed women in subordinate position. Seen from preparation of the engagement, the ongoing rituals, to the discussion of marriage planning which is determined by the family and those who hold the highest positions in social structure such as Kiai, traditional leaders and others. Some social studies haven't discussed the engagement tradition from the perspective of women position, therefore analysis of the process of positioning women and their influences with power relay in the engagement tradition is needed. For this analysis, I use the theory of practice by Sherry B. Ortner. Aim of this paper is to provide an anthropological review about gender with the discussion of engagement tradition as a cultural phenomenon. The result shows that women can be aware of situation that make them subordinate and carry out agency related to power as form of resistance to be able to think and take actions and how they positioned themselves in the engagement tradition. Task for Anthropologist is to observe this phenomenon as act of domination of women, to explore cultural values and norms which cause the subordination of women and to explain cultural phenomenon as a meaningful practice contains pattern of interaction between actors.*

Keyword:

Women positioning, power relation, engagement tradition, agency

Article Info

Received: 21 Dec 2022

Accepted: 30 June 2022

Published: 15 Nov 2022

1. Pendahuluan

Permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender hingga kini belum usai diperdebatkan. Perempuan masih menjadi objek mayoritas ketidakadilan yang narasinya tidak pernah diperhatikan, seperti pemosisian perempuan dalam tradisi pertunangan. Perempuan di sini yang dimaksud secara khusus adalah calon mempelai perempuan yang melangsungkan ritual pertunangan. Tradisi pertunangan sangat populer di masyarakat, memiliki makna lebih dari sekedar selebrasi bahwa seseorang telah menemukan calon pasangan untuk menikah. Lebih dari itu, pertunangan menurut Paul dalam Amoako (2020:73) adalah bukti kesepakatan atau janji yang mengikat dua pihak untuk melangsungkan pernikahan. Pendapat lain mengatakan pertunangan adalah tahapan yang dilalui atau dilaksanakan sebelum melangsungkan upacara pernikahan. Di suku Toraja, fase pertunangan terjadi setelah lamaran keluarga laki-laki diterima oleh keluarga perempuan. Penerimaan ditandai dengan penyerahan sirih, sekaligus

menjadi tanda adanya perjanjian pernikahan yang bersifat perbuatan hukum yang bermakna perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum (Skukubun, dkk, 2017:169).

Menurut Jannah (2021:15), pertunangan adalah permintaan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk menjadikan anak perempuannya pasangan hidup. Berbeda dengan Jannah, Haryono (2018:264) melihat pertunangan sebagai bentuk upaya pendekatan dan proses saling mengenal antara calon mempelai perempuan beserta pihak keluarga dengan calon mempelai laki-laki beserta keluarga. Pratiwi dkk (2017:2) menjelaskan keunikan lain dari simbol pertunangan yang biasanya menggunakan cincin. Pada masyarakat Kayaan Mendalam Putussibau, pertunangan dikenal dengan istilah betunang, menggunakan gelang berbahan dasar benang yang diberi hiasan dua butir manik masing-masing berwarna hitam dan putih. Gelang tersebut adalah tanda pengikat dua orang resmi menjadi sepasang kekasih dan harus dikenakan sampai hari pernikahan. Dilihat dari beberapa definisi pertunangan, penulis memahami bahwa tradisi tersebut dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan dengan tujuan mengikat laki-laki dan perempuan dalam perjanjian ketetapan pernikahan, mencegah calon mempelai agar tidak melangsungkan pernikahan dengan pihak lain dan sebagai masa saling mengenal untuk menyelaraskan visi misi dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

Merujuk pada penelitian terdahulu, posisi perempuan dalam tradisi pertunangan kurang dilibatkan. Di Jawa, perempuan yang akan bertunangan harus melalui proses nembung, dan mulai dari proses tersebut perempuan sudah kehilangan kuasa atas dirinya sendiri karena keluarga atau wali yang memberikan putusan pada seorang laki-laki untuk dapat melangsungkan ritual pertunangan atau tidak. Widarti (2007: 39) menjelaskan, sebelum ritual pertunangan dilaksanakan, laki-laki yang ingin meminang datang ke rumah keluarga perempuan untuk menanyakan apakah anak perempuannya sudah ada yang melamar atau belum. Jika belum, laki-laki tersebut menyampaikan niatnya untuk melamar. Proses ini adalah persiapan ritual pertunangan yang disebut nembung atau *nakokake* dalam istilah Jawa. Tahapan tersebut dapat diwakilkan oleh wali jika ayah calon mempelai perempuan sudah tidak ada. Syaratnya yaitu harus dari anggota keluarga terdekat pihak perempuan sesuai dengan garis ayah. Setelah proses nembung selesai dan pihak keluarga laki-laki diterima barulah dapat dilaksanakan ritual pertunangan. Fakta lain yang menggambarkan posisi perempuan dalam tradisi pertunangan adalah perjodohan yang dilakukan oleh orangtua untuk anaknya di Aceh. Tujuan dari perjodohan tersebut antara lain agar anaknya bertunangan dan menikah dengan kerabat yang latar belakangnya jelas, membantu mengurangi beban keluarga dengan memilihkan pasangan yang mapan secara ekonomi, khawatir anaknya akan terjebak dalam pergaulan bebas, menaikkan martabat keluarga perempuan dengan status sosial yang dimiliki calon suami (Zulbaidah, 2014:3). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam tradisi pertunangan tidak memiliki andil untuk memilih siapa yang menjadi pasangannya. Perempuan selaku alat untuk menaikkan strata keluarga yang tidak dipandang berdaya atas dirinya sendiri secara kultural belum pernah diteliti secara rinci.

Studi psikologi menunjukkan terjadinya pertunangan anak usia dini berdampak pada penurunan kondisi psikis, fisiologis dan sosial. Penyebabnya tidak lain karena kondisi emosional yang belum matang. Anak perempuan yang masih duduk di sekolah dasar dan seharusnya menikmati masa remaja dengan pencarian jati diri, membangun relasi pertemanan, mengembangkan potensi diri dan menggapai mimpinya harus kehilangan momen itu. Anak tersebut dipersiapkan perannya oleh orang tua mereka untuk menjadi seorang istri (Kuswandi, 2018:22). Mawardi dan Imrotul (2021:60) mengkaji pertunangan dalam perspektif orang Madura memperlihatkan perempuan yang telah bertunangan sudah seperti menjadi hak milik

laki-laki yang memintangnya. Dia harus melakukan peran layaknya seorang istri yang mendampingi pasangannya dalam acara keluarga saat hari raya dan acara penting lainnya. Penelitian mengenai pertunangan dari sudut pandang pemosisian perempuan belum dibahas lebih mendalam, apalagi yang berkaitan dengan relasi kuasa.

Penelitian di bidang ilmu sosial mengenai pertunangan lebih banyak mengupas tentang prosedur pertunangan, perspektif pertunangan menurut budaya tertentu, dampak psikologis perjodohan dalam pertunangan dini dan pola relasi pasangan dalam ikatan pertunangan, itu pun masih sedikit jumlahnya. Padahal akan menjadi menarik jika penelitian tersebut dilengkapi dengan penjelasan konseptual dan teoritis dalam kerangka Antropologi Gender untuk melihat bagaimana pemosisian perempuan dalam tradisi pertunangan dan mengapa terjadi pemosisian perempuan dalam tradisi pertunangan. Tulisan ini bertujuan untuk memperkuat argumen penulis bahwa analisis pemosisian perempuan dalam kaitannya dengan relasi kuasa dalam pertunangan dibutuhkan guna melengkapi informasi kultural tentang tradisi pertunangan.

2. Metode

Kajian penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data jenis studi pustaka atau *library research*, disajikan dalam bentuk paparan kualitatif yaitu hasil penelitian berupa informasi yang dituangkan dalam tulisan deskriptif secara detail dan mendalam. Alat utama jenis metode ini adalah buku dan literatur lainnya yang senada dengan topik penelitian (Hadi, 1995). Studi pustaka memiliki definisi lain yang biasa disebut dengan tinjauan pustaka, kajian teoritis dan telaah pustaka, oleh karenanya proses penelitian sangat bertumpu pada literatur atau karya tulis yang tersedia, termasuk juga hasil penelitian (Zed, 2014). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-eksplanatif (mendeskripsikan dan menjelaskan sebab akibat) dan deskriptif-eksploratif (mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena). Sumber data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer didasarkan pada berbagai tulisan ahli mengenai konsep dan teori *agency*, kemudian data sekunder didapatkan melalui jurnal dan tulisan ilmiah lain mengenai ritual pertunangan utamanya di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perempuan dalam Ritual Pertunangan

Faktor yang menjadi landasan terjadinya pertunangan dini di Pragaan adalah wujud pertama dari tidak adanya keterlibatan perempuan dalam tradisi pertunangan. Ada mitos yang dipercaya dan digenggam erat secara turun-temurun mengenai pertunangan. Bagi perempuan, praktik tersebut bisa jadi sangat merugikan karena mereka kehilangan masa muda untuk mengeksplorasi diri secara utuh. Sayangnya, belum ada penelitian mendalam yang dilakukan pada calon mempelai perempuan untuk melihat bagaimana mitos tersebut mempengaruhi kehidupan perempuan dan bagaimana respon perempuan dalam menghadapi tradisi pertunangan dini.

Pragaan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep dan masuk wilayah pulau Madura. Masyarakatnya yang berkebudayaan Madura terkenal sangat kental dengan kepatuhan terhadap agama Islam. Bagi masyarakat Pragaan, Islam adalah pedoman untuk kehidupan yang seimbang. Nilai dalam agama Islam betul-betul menjadi detak jantung bagi kehidupan mereka. Bukti nyata dapat dilihat dari cara seorang anak memuliakan dan patuh pada orang tua yang terjadi pada kasus perjodohan dan pertunangan dini. Kuswandi dan Lilik (2018) menyatakan bahwa kasus tersebut dialami oleh anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan rentang umur 6-12 tahun. Salah satunya seorang anak perempuan yang bertunangan

sejak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Masa pertunangannya sudah 8 tahun tetapi tidak kunjung ada kejelasan tentang tanggal pelaksanaan pernikahan. Bagi orang Madura, hal itu wajar karena pertunangan hanya tanda anak perempuan sudah memiliki calon suami. Lalu, apakah itu berarti anak perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh memilih laki-laki lain? Dan apakah aturan tersebut berlaku juga untuk anak laki-laki?

Dalam penjelasan lanjutan, Kuswandi dan Lilik (2018) juga menyatakan ada kepercayaan leluhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura yaitu tentang mitos *tako' sangkal* yang menyebabkan dampak buruk bagi anak perempuan yang menolak lamaran pertama. Dengan kata lain, dampak tersebut dapat membawa ketidakberuntungan bagi anak perempuan untuk mendapatkan jodoh selanjutnya, bahkan dapat berlangsung sampai tua. Jika ada perempuan yang terlanjur sangkal, solusinya menurut kiai adalah mengubah namanya bertepatan dengan tanggal lahir dan bersedekah pada anak yatim. Sang kiai percaya bahwa tidak ada cara paling ampuh dalam menolak bala bencana kecuali dengan sedekah. Kekhawatiran terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua mendominasi pola pikir keluarga untuk menjodohkan anak perempuan mereka ketika belum cukup umur. Namun di sisi lain, masyarakat Pragaan memiliki keyakinan bahwa seorang anak perempuan sudah pantas bertunangan ketika menginjak akil baligh atau saat pertama datang bulan. Lebih lanjut mengenai mitos *tako' sangkal*, di daerah lain juga disinggung hal serupa hanya berbeda istilah saja. Dilansir dari film Yuni tahun 2021 karya Kamila Andini yang berlatar di daerah Serang Banten, menolak lamaran pertama kali dianggap menolak rezeki serta dikhawatirkan tidak mendapatkan jodoh yang lebih baik. Masyarakat percaya bahwa perempuan yang langsung dilamar adalah ia yang diberi anugerah karena dipertemukan dengan laki-laki yang kepribadiannya baik. Pribadi baik itu tercermin pada tindakan langsung melamar atau khitbah ke orang tua pihak perempuan tanpa melalui proses pacaran¹. Penolakan yang kedua kalinya adalah ancaman, karena dianggap "pamali". Perempuan tersebut dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan jodoh selanjutnya. Sejumlah peneliti juga telah mengkaji film Yuni, Hidayah, dkk (2022: 153) mengatakan bahwa posisi perempuan menjadi tersudukan akibat menolak lamaran. Ia dinilai melepaskan rezeki dan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari karena telah melepaskan laki-laki yang mampu menafkahnya secara finansial. Selanjutnya, Giswandhani (2022: 6) melihat fenomena tabu menolak lamaran sebagai bentuk sistem patriarki yang mengontrol perempuan. Perempuan dikurung dalam ketakutan dari mitos seperti sulit mendapatkan jodoh, menolak rezeki dan mendapatkan laki-laki yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Hampir senada dengan Giswandhani, Yuliana (2022: 3) mengulas penolakan lamaran bukan dari sistem patriarki melainkan budaya patriarki, ketika masyarakat ikut serta dalam melanggengkan ketidaksetaraan terhadap perempuan. Budaya patriarki dinormalisasi masyarakat melalui sanksi sosial yang berakibat melemahkan otoritas perempuan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kasus pertunangan dini di usia remaja juga dapat mempengaruhi relasi dengan pasangannya. Ketidaksiapan psikis dan fisik membuat kualitas hubungan pertunangan menjadi tidak sehat. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Biasanya pada masa ini anak-anak cenderung ingin mengetahui dan mencoba hal-hal baru terutama yang berhubungan dengan lawan jenis seperti perilaku

¹ Pacaran disebut proses saling mengenal dengan cara berteman akrab dan membangun komunikasi intens, selain itu dua orang yang terlibat dalam hubungan ini memiliki perasaan saling suka sehingga timbul ikatan secara emosi (Setiawan dan Siti, 2008: 60). Sementara itu, menurut Bogle dalam Indrawati (2008: 73) menyampaikan bahwa pacaran adalah relasi eksklusif antara dua orang sebelum terikat pernikahan. Hubungan eksklusif berarti tidak memiliki relasi dengan seseorang selain pasangannya.

hubungan intim dan tidak intim. Remaja yang berada dalam ikatan pertunangan memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan hal tersebut. Pada penelitian (Anesia C.P. dan Hari, 2013) yang dilakukan di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah adalah pengetahuan orang tua yang minim tentang seksualitas dan kontrol terhadap anaknya. Budaya yang terbentuk di lingkungan tersebut memberikan kebebasan pada laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan pertunangan untuk melakukan interaksi tidak intim seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman tanpa mempertimbangkan interaksi fisik yang mengarah ke perilaku seksual kategori intim. Menurut orang tua, interaksi tersebut adalah hal yang wajar karena sudah resmi bertunangan dan akan menikah. Zona nyaman inilah yang dapat menyebabkan perempuan secara sukarela menyerahkan dirinya pada pasangan. Jelas saja yang paling dirugikan adalah perempuan, mengingat sistem reproduksinya yang belum matang dan risiko terinfeksi penyakit menular dari pasangan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana pandangan budaya terhadap peran perempuan yang telah bertunangan.

Pada penelitian ini terdapat penemuan yang serupa dengan penelitian Kuswandi dan Lilik (2018) yaitu berkembangnya kepercayaan “pamali menolak lamaran” laki-laki yang melamar anak perempuan karena penolakan tersebut dapat menyebabkan anak perempuan susah mendapatkan pasangan lagi. Sebaliknya, diterimanya lamaran menjadi kebanggaan bagi orang tua karena anak perempuannya sudah laku.

Studi lapangan yang dilakukan oleh Mardhatillah (2014) memperkuat temuan penelitian sebelumnya mengenai terjadinya pertunangan dini di Madura. Konteks penelitian ditekankan pada identitas perempuan sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi perijodohan. Perempuan Madura diharuskan untuk menjalani skenario perijodohan yang telah dipercaya turun-turun oleh keluarga. Adakalanya kiai sebagai tokoh agama yang berada dalam struktur sosial tertinggi di Madura ikut terlibat dalam prosesi tradisi tersebut. Kiai dipercaya dalam memberikan saran dan juga membantu menjembatani komunikasi antar dua pihak keluarga yang melakukan perijodohan. Lantaran status sebagai kiai sangat dijunjung tinggi, maka dapat dipastikan perijodohan berhasil. Keluarga perempuan akan merasa sungkan pada kiai jika maksud baik permintaan perijodohan tidak diterima.

Kedudukan perempuan sebagai simbol prestise dinilai berharga jika dia bersedia menerima lamaran laki-laki yang meminangnya, sedangkan perempuan yang masih melajang dan belum bertunangan dipandang sebagai noda bagi keluarganya. Mengutip kembali penjelasan Kuswandi dan Lilik (2018) mengenai mitos *tako'sangkal*, lamaran pertama seorang laki-laki hukumnya pamali jika ditolak. Dengan demikian perempuan tidak sepenuhnya bebas menentukan pilihannya sendiri dengan siapa dan kapan akan menikah. Tugas perempuan hanya menunggu dan menerima laki-laki yang telah disiapkan oleh orang tuanya sekalipun tidak saling mengenal.

Konsep prestise yang disematkan pada diri perempuan hampir sama dengan menganggap perempuan sebagai piala. Semakin bagus pialanya maka semakin tinggi pula derajat orang yang mendapatkannya. Laki-laki yang sudah bertunangan maupun menikah meletakkan harga dirinya pada diri seorang perempuan yang dianggap mampu menjalankan perannya dalam ranah domestik dengan baik. Bagi laki-laki, siapapun yang mengganggu atau mendekati pasangannya adalah suatu ancaman bagi harga dirinya. Hal itulah yang kerap melatarbelakangi terjadinya kekerasan di Madura atau *carok*². Namun, laki-laki Madura menganggap praktik

² Pada masa awal kolonial, orang-orang etnis Madura sudah dikenal sebagai sosok yang kasar dan kejam. Karakternya digambarkan melalui *carok*, serangan yang dimotivasi oleh perselisihan atas perebutan perempuan atau properti (Anderson, 2004: 207).

budaya yang demikian justru mengistimewakan perempuan dengan cara menjaganya sebaik mungkin. Tradisi sejenis lainnya yang menganut konsep pratriarkal tentang kehormatan dikaji oleh Kiefer (1972: 83), menurutnya di suku Tausug Filipina, penyerangan terhadap orang lain akibat mempertahankan harga diri dikenal dengan istilah *Maisug*. Laki-laki yang mampu berkelahi dianggap memiliki jiwa kejantanan dan keberanian, sebaliknya jika ia tidak melawan ketika direndahkan oleh orang lain maka akan mendapatkan “malu”. Dalam konteks ini, perkelahian adalah satu-satunya cara agar terhindar dari malu dan mendapatkan kembali citra diri sebagai pemberani. Fenomena lain tentang upaya mempertahankan kehormatan juga terdapat di Bugis, Sulawesi Selatan. Salah seorang Antropolog yaitu Idrus (2003: 65) menjelaskan bahwa rasa malu (*siri'*) adalah bentuk dari kehormatan, apabila individu memperlakukan individu atau kelompok lainnya maka dapat terjadi perpecahan. Masyarakat setempat meyakini bahwa seseorang harus memulihkan *siri'* dengan cara *pasampo siri'* jika memungkinkan, tetapi jika tidak, bisa terjadi penganiayaan dan pembunuhan. *Pasampo siri'* sendiri bermakna menutup malu, misalnya ada seorang laki-laki yang mengalami kegagalan pertunangan, demi memulihkan *siri'* ia harus segera mencari perempuan pengganti untuk dinikahi.

Menjadi simbol prestise menuntut perempuan untuk tampil sempurna bagi pasangannya. Sebagai contoh, perempuan harus tampil secantik dan semenarik mungkin di hadapan calon suami dan keluarganya pada acara-acara tertentu. Misalkan mendampingi di hari raya, acara keluarga, acara dengan tetangga, teman dan lainnya. Tidak jarang pula calon suami memfasilitasi calon istrinya berbelanja pakaian, riasan wajah, aksesoris dan perhiasan emas untuk mendukung penampilan, sebab keluarga pasangan akan merasa malu jika tunangannya berpenampilan sangat sederhana. Penampilan seorang perempuan menjadi cerminan kesejahteraan ekonomi pasangannya, sehingga seorang laki-laki rela memberikan keistimewaan materi pada pasangan tidak lain hanya untuk mendapatkan strata sosial yang tinggi.

Penulis melihat posisi perempuan sebagai simbol prestise dalam praktik perjodohan di Madura tidak diberikan pilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya. Orang tua menganggap anak perempuan berharga dan memiliki nilai dalam dirinya karena kepatuhan terhadap perjodohan dan mendapatkan laki-laki dengan strata sosial tinggi. Bahasan ini dapat bertambah menarik jika ditelaah lebih jauh mengenai bagaimana perempuan memaknai dan mempersepsikan dirinya yang dijadikan sebagai simbol prestise oleh lingkungan budaya. Peristiwa penyematan simbol prestise pada perempuan juga terjadi dalam konteks lain yaitu jilbab. Lila Abu Lughod (2013) membahas hal ini dalam bukunya, *Do Muslim Women Need Saving?* mengenai pemikiran kaum feminis yang memandang jilbab sebagai bentuk opresi terhadap perempuan muslim. Mereka secara tidak sadar telah dikendalikan oleh aturan bahwa jilbab adalah bentuk “tudung kehormatan”, padahal belum tentu setiap perempuan dengan sukarela mengenyakannya. Tindakan kekerasan bahkan pembunuhan kerap terjadi terhadap perempuan oleh keluarga laki-laki karena dianggap melanggar kode etik (tidak memakai jilbab) yang demikian itu tidak menghormati keluarga. Abu-Lughod (2013:115) menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk dari kebiasaan menyimpang yang dilanggengkan oleh masyarakat muslim dalam rangka menjaga kehormatan. Jadi dapat dikatakan, bukan agama yang menjadi penyebab kekerasan tetapi masyarakat yang begitu menjunjung tinggi kehormatan.

Tiga penelitian di atas telah memberikan sedikit gambaran tentang tradisi perjodohan dan pertunangan dini di Madura, utamanya mengenai perempuan sebagai simbol prestise. Di sudut kota lain, perempuan dalam ikatan pertunangan menjadi tanggung jawab untuk dinafkahi

secara ekonomi oleh laki-laki yang meminangnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Salma, dkk (2018) di Nagari Manggilang, Sumatera Barat. Studinya menggunakan metode wawancara dengan pasangan yang bertunangan dan yang pernah bertunangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi, *display* dan verifikasi.

Pemberian nafkah atau sejumlah uang pada perempuan yang menjadi tunangannya disebut sebagai *maagiah piti balanjo*. Tradisi itu sudah berlangsung secara turun temurun, oleh karenanya tulisan Salma dkk (2018) bertujuan mengungkapkan keunikan tradisi tersebut. Sejarah pemberian *piti balanjo* tidak diketahui secara pasti, namun mereka meyakini tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi salah satu prosedur dari rangkaian ritual pertunangan. Jumlah uang yang diberikan setiap minggunya beragam, berkisar Rp 50.000 sampai Rp 500.000 bahkan bisa lebih. Meskipun belum resmi menikah secara agama, pemberian *piti balanjo* menjadi tanda seorang perempuan tidak berhak dilamar oleh laki-laki lain. Menurut pemahaman penulis, *piti balanjo* adalah tanda perempuan yang telah bertunangan menjadi hak milik laki-laki yang meminangnya.

Saking melekatnya tradisi *maagih piti balanjo* di Nagari Manggilang, ada sanksi sosial yang harus diterima jika tidak melakukan tradisi tersebut. Masyarakat setempat memiliki kebiasaan menanyakan *piti balanjo* yang diterima perempuan. Bila ada yang melanggar atau tidak sesuai jumlah uang yang diberikan, pernikahannya akan menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya. Namun jika pemberian *piti balanjo* sudah sesuai tetapi pertunangan dibatalkan, pihak mempelai yang membatalkan harus menerima sanksi. Pembatalan yang dilakukan oleh perempuan mendapat sanksi mengganti *piti balanjo* yang sudah diberikan dua kali lipat, sedangkan pembatalan oleh pihak laki-laki wajib merelakan *piti balanjo* yang sudah diberikan. Pemberian sanksi ganti rugi tersebut tidak mempertimbangkan alasan pembatalan pertunangan, sehingga dapat memberatkan salah satu pihak khususnya perempuan.

Maagih piti balanjo ada tatacaranya sendiri, calon mempelai laki-laki tidak diperbolehkan menemui calon mempelai perempuan secara sembunyi-sembunyi atau hanya bertemu berdua saja. Pihak laki-laki harus datang ke rumah pihak perempuan didampingi oleh ayah, ibu atau kerabat dekat lainnya untuk memberikan *piti balanjo*. Masyarakat Nagari Manggilang percaya bahwa sebagai seorang yang beragama Islam atau Muslim di Minangkabau, laki-laki dan perempuan yang belum menikah dilarang berdua-duaan tanpa ada orang lain yang menyertai mereka. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian tentang tradisi pertunangan di Madura yang menormalisasikan laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan sering bertemu dan pergi berdua.

3.2. Pemosisian Perempuan dalam Tradisi Pertunangan

Bagian ini menganalisis bagaimana proses atau cara budaya menempatkan, memosisikan dan memaknai perempuan dalam tradisi pertunangan. Pertama pada penelitian Kuswandi dan Lilik (2018) di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tentang kematangan emosional siswa bertunangan. Pertunangan sudah sangat umum terjadi di masyarakat daerah tersebut di usia sekolah dasar. Perempuan diposisikan sebagai objek anak milik orang tua yang berkewajiban sedari lahir untuk mematuhi segala perintah terutama dalam hal perjodohan. Aturan tersebut menjerat perempuan yang seharusnya bisa dengan leluasa menikmati masa-masa belia, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk menyuarakan pendapatnya sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kuswandi dan Lilik (2018) juga menunjukkan alasan di balik terjadinya pertunangan dini di Madura selain perintah taat pada orang tua yaitu tentang mitos tako sangkal. Perempuan hukumnya wajib menerima perjodohan dan lamaran pertama jika tidak ingin tertimpa kemalangan menjadi perawan tua seumur hidup. Mitos ini membuat

keluarga perempuan diliputi oleh kekhawatiran sehingga secara tidak langsung anak perempuan diposisikan sebagai alat penjaga kehormatan keluarga. *Fear of stigma* atau ketakutan keluarga mendapatkan stigma dari lingkungan sekitar menjadi bukti bahwa anak perempuan sebagai lakon utama dalam tradisi pertunangan tidak pernah didengarkan. Orangtua mempercayai bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik, apalagi mengingat anak perempuan masih berusia dini.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Anesia C.P. dan Hari (2013) di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, menggambarkan perempuan dalam tradisi pertunangan diposisikan sebagai “bakal istri” yang diharuskan berlatih untuk melayani calon suaminya dan mendampingi dalam acara-acara keluarga. Jenis relasi tersebut dapat menjerumuskan perempuan ke dalam perilaku seksual pranikah karena tidak adanya kontrol dan batasan dari orang tua mulai dari interaksi tidak intim, seperti berpegangan tangan, berpelukan, dan lainnya.

Studi lapangan yang dilakukan oleh Mardhatillah (2014) secara gamblang menunjukkan perempuan diposisikan sebagai simbol prestise di lingkungan Madura. Penyematan simbol prestise berbanding lurus dengan kewajiban perempuan untuk patuh pada tradisi perjodohan dan pertunangan yang telah diatur oleh orang tua dan kiai sebagai tokoh agama. Keberhasilan pertunangan membuat perempuan bernilai di mata keluarganya, sedangkan kegagalan menjadikan perempuan dipandang sebagai noda keluarga. Bagi calon suaminya, perempuan yang diposisikan sebagai simbol prestise harus menjaga diri agar tidak didekati laki-laki lain, karena dia telah diberikan tanda ikatan (cincin) oleh calon suaminya. Selanjutnya, perempuan harus berpenampilan menarik di acara-acara penting keluarga calon suami agar tidak mempermalukan karena kesejahteraan laki-laki dapat dilihat dari penampilan pasangannya. Terakhir, perempuan lebih bernilai jika mampu mengelola urusan domestik atau rumah tangga dengan baik. Dapat dilihat dari uraian tersebut bahwa perempuan diposisikan sebagai alat oleh laki-laki dan keluarga untuk mengangkat strata sosial.

Penelitian berikutnya, oleh Salma, dkk (2018) melihat pemberian *piti balanjo* sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Tetapi jika dipahami dari segi pemosisian perempuan dalam tradisi pertunangan, *maagih piti balanjo* dijadikan sebagai tanda kepemilikan atas diri perempuan. Pemosisian ini membuat perempuan tidak bisa memilih pasangan lain lagi karena posisinya sudah diberi *piti balanjo* atau uang muka sebagai tanda jadi pernikahan. Jika dilakukan pembatalan pertunangan oleh pihak perempuan maka *piti balanjo* harus diganti dua kali lipat, sedangkan jika dibatalkan oleh pihak laki-laki maka *piti balanjo* yang telah diberikan harus direlakan. *Piti balanjo* dapat disebut juga sebagai hadiah tidak gratis karena mengandung makna sakralitas perjanjian pertunangan, artinya calon mempelai perempuan harus memberikan dirinya sebagai ganti. Mauss (2002) dalam bukunya *The Gift* menjelaskan bahwa setiap hadiah merupakan sebuah sistem timbal balik yang melibatkan harga diri pemberi dan penerima. Oleh karenanya ada aturan yang mengharuskan pengembalian hadiah. Pada *piti balanjo* hadiah memiliki fungsi untuk memperkuat ikatan pertunangan dan solidaritas antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki.

3.3. Perempuan dan Relasi Kuasa

Pemosisian perempuan dalam tradisi pertunangan dapat terjadi karena adanya pengaruh dari status dan peran tertinggi dalam struktur sosial maupun keluarga. Umumnya pengaruh tersebut dikenal dengan istilah relasi kuasa. Foucault (2001) menyebutkan dalam relasi kuasa terdapat dominasi dan ketidaksetaraan yang dipraktikkan oleh manusia yang satu terhadap manusia lain. Pada implementasinya, relasi kuasa tidak sesederhana melihat hubungan antar pasangan, individual atau kolektif namun lebih ke cara seseorang mempengaruhi orang lain

tanpa mempertimbangkan *consent*, yaitu persetujuan secara sadar. Penelitian Kuswandi & Lilik (2018) mengenai perjodohan dan pertunangan dini di Madura memosisikan perempuan sebagai objek “anak perempuan” yang melekatkan kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap orang tua termasuk dalam urusan jodoh. Selain itu, temuannya juga membahas mengenai mitos tako sangkal menempatkan perempuan juga sebagai objek penjaga nama baik keluarga. Posisi perempuan yang subordinat dikarenakan ada kuasa orang tua atas dirinya. Keyakinan dan kepatuhan dalam agama serta mitos tako sangkal dijadikan alat kontrol orang tua terhadap anaknya. Anak perempuan pun menjadi tidak memiliki daya atas dirinya sendiri karena takut dianggap tidak patuh dan harus menanggung kemalangan karena mitos tako sangkal.

Mitos atau cerita suci memiliki karakteristik kekuatan yang *sacred* atau sakral. Di setiap lapisan masyarakat baik tradisional maupun modern meyakini bahwa kekuatan sakral tersebut menjadi elemen penting dalam aktivitas sosial-budaya khususnya ritual keagamaan, oleh karena itu tidak boleh disepelekan bahkan dihilangkan (Mauss, 1972). Mitos juga dilihat sebagai bagian dari kehidupan manusia untuk lebih memahami eksistensi diri dan mengenal lingkungan sekitarnya. Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Madjid (2000) bahwa mitos adalah suatu pengetahuan yang disederhanakan dalam penyampaiannya agar dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan mudah oleh masyarakat. Melalui pengetahuan itu manusia dapat memahami posisi dirinya dalam tatanan sosial, kemudian dengan bekal pengetahuan tersebut mereka dapat menjalani hidup dalam aturan yang dinilai benar. Mitos tako sangkal yang berkembang di Madura menjadi alat kontrol dalam relasi orang tua dan anak dengan maksud memberikan pemahaman pada anaknya bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak perempuan jika mempermalukan orang tua dan menyakiti orang lain karena menolak perjodohan dan pertunangan dini.

Perempuan yang bertunangan dini cenderung melakukan perilaku seksual dengan calon suaminya karena diposisikan sebagai “bakal istri”. Hal tersebut dimulai dari kebiasaan mengharuskan calon mempelai perempuan mendampingi calon suaminya di setiap acara-acara keluarga maupun acara lain di ranah publik. Pada acara-acara tersebut tidak dapat dipungkiri terjadi interaksi tidak intim seperti berpegangan tangan, berpelukan dan lainnya. Interaksi itu menjadi sebuah tanda bahwa perempuan tersebut sudah menjadi hak milik laki-laki yang akan menikahinya. Relasi demikian menjadikan posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan mumpuni tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi menormalisasikan interaksi tidak intim dalam hubungan pertunangan anaknya. Menurut mereka, interaksi tersebut normal sebagai pasangan, malahan akan dianggap ada yang salah pada hubungan pertunangan anaknya jika tidak menunjukkan tanda kemesraan. Selain calon suami yang memiliki kuasa atas diri perempuan, orang tua pun ikut andil dalam penguasaan atas diri perempuan terlihat dari penanaman nilai bahwa perempuan harus belajar melayani calon suaminya pada acara-acara penting (Anesia C.P. dan Hari, 2013).

Seksualitas dalam ilmu sosial memiliki arti bukan sekedar perilaku seks, namun juga persoalan relasi kuasa dan gender. Gender adalah konstruksi budaya yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam tatanan sifat alamiah dan peran yang berbeda yaitu feminin dan maskulin. Di dalam gender yang tidak ada kesetaraan, maka disitulah ada relasi kuasa. Wacana seksualitas dalam penelitian dapat dipahami melalui konsep relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault (1997) bahwa ada kaitan antara seksualitas dan pengetahuan, pada relasinya dua hal itu saling mempengaruhi secara dinamis. Menurutnya pula tidak ada pola relasi kuasa yang tidak melahirkan pengetahuan, sebaliknya di dalam pengetahuan terdapat relasi kuasa. Jika dipahami kembali secara lebih detail terdapat aspek penting yang mendasari perilaku seksualitas dalam pertunangan remaja di Madura yaitu pertama adanya pengetahuan yang

terbentuk mengenai perilaku seksualitas pada remaja yang baru memasuki masa pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja yang ditandai dengan perubahan psikis, salah satunya ketertarikan dengan lawan jenis. Hyde (2006) menyatakan, masa pubertas mempengaruhi perilaku seksual seseorang. Hal ini dikarenakan perubahan hormon dalam tubuh. Remaja, terutama perempuan dalam tradisi pertunangan yang terlibat perilaku seksual memahami bahwa interaksi tidak intim dianggap normal oleh lingkungan sekitar, sehingga cenderung permisif untuk melakukan interaksi yang sifatnya intim. Kedua, ada faktor kekuasaan yang mendominasi yaitu relasi antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki terlebih keharusan untuk selalu mendampingi dan melayani. Ketiga yaitu perempuan dipaksa untuk mempercayai dirinya sebagai subyek seksualitas, yang menyerahkan dirinya karena terjatuh zona nyaman rencana pernikahan.

Penelitian selanjutnya yang menunjukkan posisi perempuan tidak memiliki otoritas atas dirinya dilakukan oleh Mardhatillah (2014). Tradisi perjodohan dan pertunangan ditentukan oleh orang tua dan kiai, itu artinya mereka memiliki kuasa lebih tinggi dari perempuan yang terlihat dari bagaimana tradisi dilakukan dengan dalih “memilihkan jodoh yang terbaik”. Padahal jika dipahami, ada relasi kuasa yang mempengaruhi antara orang tua perempuan dan kiai. Posisi kiai dalam struktur sosial yang paling tertinggi dan dihormati membuat orang tua merasa sungkan bila menolak perjodohan. Perasaan sungkan inilah yang mengontrol orang tua untuk akhirnya menerima perjodohan. Setelahnya, perempuan juga tidak dapat memaknai dirinya sendiri karena telah disematkan simbol prestise oleh pasangan dan orang tua. Pengaruh dari dominasi tersebut membentuk pengetahuan dalam pikiran perempuan untuk selalu menjadi yang sempurna agar dianggap memiliki prestise atau nilai yang tinggi bagi pasangan dan harus rela menerima perjodohan dengan laki-laki yang dianggap mampu secara ekonomi supaya dapat menaikkan strata sosial orang tua.

Penelitian oleh Salma, dkk (2018) menunjukkan adanya relasi kuasa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Laki-laki mendapatkan keistimewaan dari masyarakat Nagari Manggilang karena memberikan *piti balanjo* yang sesuai atau bahkan lebih besar jumlahnya dari ketentuan sebagai tanda tanggung jawab terhadap calon istrinya. *Maagih piti balanjo* ini secara tidak langsung menjadi alat kontrol pada perempuan yang diposisikan sebagai hak milik laki-laki yang memintangnya. Tanda “hak milik” tersebut menunjukkan dan mempertegas kekuasaan atas diri perempuan sehingga dia tidak bisa didekati atau memilih laki-laki lain. Selain itu, sanksi sosial dan keharusan mengembalikan *piti balanjo* dua kali lipat menjadi pertimbangan tersendiri membatalkan pertunangan.

3.4. Tinjauan Antropologi Gender

Ortner (2005) memberikan perhatian lebih pada teori praktik budaya dalam hal subjektivitas agen atau aktor penelitian. Subjektivitas sendiri diterjemahkan sebagai kompleksitas “perasaan” dalam merespon peristiwa yang dialami. Eksistensi subjektivitas juga merujuk pada kesadaran aktor yang secara spesifik meliputi pandangan, perasaan, persepsi, tujuan, keinginan, kekhawatiran yang berkelindan dengan konstruksi sosial budaya serta relasi kuasa yang membentuk kesadaran itu sendiri. Subjektivitas disebut Ortner sebagai landasan dari agensi. Ortner (2006) di dalam bukunya *Anthropology and Social Theory* menegaskan bahwa agensi merupakan kesadaran dalam bentuk emosi dan pemikiran yang diarahkan pada satu tujuan yaitu mengubah nilai dan norma budaya. Contoh subjektivitas yang berhasil saya telusuri adalah sebagai berikut, pertama struktur perasaan yang diekspresikan oleh perempuan Badui melalui narasi dan puisi (Abu-Lughod, 1986). Kedua yaitu karya etnografi Mankekar (1999) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan, wawancara dengan

penonton dan produser, analisis tekstual dan institusional pada televisi yang dikelola negara. Pengambilan data berdasarkan permasalahan kasta, kelas, kepercayaan, gender dan nasionalisme mengenai perempuan India yang bereaksi pada epos televisi. Ketiga, tulisan Patrojani dan Suraya (2018) mengenai bagaimana kekerabatan dalam sistem adat memengaruhi agensi sekelompok petani terkait proyek pembangunan irigasi di Sumatra Barat.

Agensi sejatinya dibentuk oleh intensionalitas, konstruksi budaya dan dominasi. Intensionalitas mengacu pada kondisi internal individu berupa keadaan emosional dan kognitif yang dimaksudkan pada suatu tujuan. Wujudnya berupa kreativitas membuat rencana, skema, atau pola secara sadar untuk mencapai impian, cita-cita, keinginan dan tujuan. Sewell (1992) menambahkan bahwa agensi bukanlah praktik rutin namun suatu kemampuan menyadari dan membentuk tujuan. Selanjutnya, konstruksi budaya berhubungan dengan kebiasaan, pandangan, pola pemikiran dan keadaan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Terakhir, mengenai sistem kekuasaan yang melingkupi agen dalam ruang budaya. Konsep agensi menurut Ahearn (2001:144) memiliki makna bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk bertindak namun terhalang oleh kekuasaan. Sehingga *agency* sifatnya tidak memiliki kebebasan utuh (*free will*) karena terbatas oleh keadaan budaya sekitar. Tindakan agensi tidak selalu bertolak belakang dengan persoalan yang terjadi, artinya tidak selalu berhubungan dengan perlawanan. Abu Lughod (1990) menyampaikan kemungkinan kegagalan agensi dalam temuan studinya tentang *the romance of resistance: tracing transformations of power through Bedouin Women*, bahwa perlawanan belum tentu bisa membuat seseorang melepaskan diri dalam jeratan relasi kuasa. Pandangan teori praktik yang diangkat oleh Sherry B. Ortner memuat tindakan agensi yang tidak harus diukur dari seberapa berhasilnya seseorang mengubah budaya yang tidak menguntungkan, namun lebih pada bagaimana perempuan menyadari *interest or needs* untuk menampilkan *agency*. Ortner memperjelas pranata sosial yang membatasi agensi dengan pernyataan bahwa agensi yang dibangun terhalang oleh sistem kultural (nilai dan norma) serta kekuasaan yang mendominasi.

Pada tradisi pertunangan, menarik untuk ditelusuri lebih jauh mengenai subjektivitas calon mempelai perempuan dalam membangun agensi untuk merespon konstruksi kultural dan relasi kuasa terkait tradisi pertunangan. Perempuan sebagai individu yang utuh setidaknya harus menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan untuk merefleksi diri serta keinginan untuk dapat mewujudkannya di tengah keadaan yang dihadapi. Kesadaran atau *consciousness* menurut Ortner adalah kepekaan perasaan dan pemikiran terhadap suatu hal. Individu dikatakan sadar ketika ia merasakan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, keinginan dan sebagainya. Subjektivitas sendiri telah melibatkan faktor budaya dan perasaan individu, yang berarti menunjukkan adanya hubungan antara diri dan dunia di luar diri. Melalui subjektivitas, Ortner ingin menunjukkan bahwa agensi mampu melatarbelakangi kritik terhadap budaya. Kerangka pemikiran Ortner dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan secara kritis pada para perempuan yang posisinya subordinat dalam tradisi pertunangan, serta memahami bahwa mereka memiliki keberdayaan dalam diri untuk merespon praktik kultural yang menjerat.

Adapun beberapa penelitian terkait pertunangan yang perlu mendapatkan perhatian dari sudut pandang perempuan adalah sebagai berikut: pertama, penelitian Kuswandi dan Lilik (2018) yang memercayai bahwa dalam agama ada norma patuh terhadap orang tua yang membuat anak perempuan usia dini tidak bisa menolak perjodohan, kemudian penemuan lanjutannya yaitu kepercayaan pada mitos yang hidup di Madura mengenai tako sangkal juga membuat perempuan dihantui oleh kekhawatiran sulit mendapatkan jodoh sampai tua. Dominasi orang tua dan pemuka agama atau kiai memiliki andil dalam melanggengkan

kepercayaan tersebut. Anesia C.P. dan Hari (2013) menemukan fakta tentang alasan keterlibatan perilaku seksual remaja dalam masa pertunangan yaitu kepercayaan dan norma mengenai kewajiban calon mempelai perempuan dalam berlatih melayani calon suami. Hal itu menyebabkan dua mempelai sering bertemu dan melakukan interaksi tidak intim. Menurut orang tua, interaksi tersebut wajar dan menjadi nilai plus karena hubungan anaknya terlihat baik-baik saja. Sementara itu, mereka tidak mempertimbangkan interaksi tidak intim lambat laun dapat mengarah pada interaksi intim. Pada penelitian Madhatilah (2014), menunjukkan bahwa nilai dan norma yang dianut dalam kasus pertunangan usia remaja adalah pemosisian dan penilaian perempuan sebagai simbol prestise. Oleh karenanya, sesuai posisi yang disematkan perempuan wajib mematuhi norma, yaitu berpenampilan baik dan bisa menjalankan peran menjadi calon istri atau ibu rumah tangga yang dibuktikan dengan keterampilan mengurus pekerjaan rumah. Terakhir penelitian Salma, dkk (2018) mengenai nilai dan norma pemberian *piti balanjo* yang menjadi tanda bahwa perempuan sudah menjadi hak milik laki-laki yang akan menikahnya. Tanda tersebut menjadi beban bagi perempuan untuk menampilkan agensi jika tidak ingin melanjutkan pertunangan karena harus mengembalikan dua kali lipat *piti balanjo*. Melihat penjabaran beberapa studi penelitian tersebut mengindikasikan adanya konstruksi kultural dan relasi kuasa dalam tradisi pertunangan, perempuan sebetulnya mampu menampilkan agensinya yang harus diteliti lebih jauh lagi mengenai bagaimana mereka dapat menampilkan agensinya dan dengan cara apa agensi itu dibangun.

Sehubungan dengan perempuan dalam tradisi pertunangan yang dilingkupi oleh pranata budaya yang memuat kontruksi kultral dan relasi kuasa, maka Ortner menganalogikan praktik budaya menjadi *serious games*. Asumsi dasar teori praktik adalah budaya mengonstruksi individu ke dalam peran dan status sosial tertentu, kemudian individu dalam perjalanan kehidupannya mereproduksi atau mengubah budaya yang membentuk mereka. Kehidupan sendiri adalah ruang permainan secara aktif yang orientasinya adalah tujuan, keinginan, proyek yang dibentuk secara budaya dengan melibatkan tindakan dan perilaku terus menerus yang terencana. Disebut "*serious*" karena mencakup relasi antar individu yang kompleks, dominasi dan subjektivitas dari agen. Penerapannya dalam kajian ini yaitu, perempuan dalam permainan serius dilibatkan sebagai aktor yang disebut agen, namun sebagai agen tidak pernah benar-benar bebas. Mereka mendapatkan tekanan dan terkekang oleh relasi kekuasaan dan pranata budaya.

Serious games mencakup dua bentuk agensi yaitu *agency of project* dan *agency of power*. Di dalam *agency of project*, seseorang menampilkan agensi dengan niat, keinginan dan rencana mereka sendiri yang dibentuk secara budaya. Gagasan ini disebut oleh Ortner *cultural life on the margins of power*, sebuah agensi di tepi kekuasaan. Jadi, agensi ini terkait dengan ide untuk proyek (dibentuk secara budaya) dengan kemampuan dan keterlibatan individu untuk melakukannya. Di sisi lain, *agency of power* berkaitan erat dengan kekuasaan, dominasi, kontrol dan perlawanan. Model agensi pertama yang telah disebutkan sebelumnya terlihat seperti "*goals*" yang ingin dicapai oleh individu, seperti dalam kasus dongeng ketika tokoh utama ingin tumbuh dewasa, mendapatkan pasangan sempurna dan kebahagiaan selamanya. Niat dan keinginan itu muncul ke permukaan tanpa melupakan fakta bahwa budaya ikut andil dalam membentuknya. Perbedaan mendasar *agency of project* dan *agency of power* yaitu, pertama ditentukan oleh logika dalam diri untuk mencapai suatu keinginan dan cara mengejanya, sedangkan yang kedua diatur oleh dominasi (pihak yang berkuasa) dan perlawanan (pihak yang dikuasai).

4. Simpulan

Beberapa penelitian ilmu sosial belum menyoroti persoalan pemosisian perempuan kaitannya dengan relasi kuasa dalam ritual pertunangan. Tradisi tersebut hanya dilihat sebatas prosedur ritual yang saling berkelindan sesuai dengan aturan atau tata cara yang berlaku. Tantangan terbesar bagi Antropolog yang berkiprah dalam kajian gender terletak pada bagaimana menganalisis fenomena tradisi pertunangan dari sudut pandang perempuan. Dengan begitu, dapat berguna sebagai pedoman penyelesaian masalah yang tepat dalam menangani opresi terhadap perempuan dalam ruang budaya. Dibatasinya ruang gerak perempuan dalam tradisi pertunangan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik seperti penderitaan dan kesengsaraan. Dalam kesempatan ini, penulis menganalisis fenomena tersebut menggunakan *practice theory* oleh Sherry B. Ortner untuk meninjau bahwa tradisi pertunangan dalam Antropologi Gender tidak hanya sekedar praktik budaya berdasarkan prosedur, namun juga melihat praktik tersebut memiliki makna pada setiap interaksi antar aktor yang terlibat dan yang terpenting adalah bagaimana perempuan dipandang berdaya sebagai agen yang memiliki agensinya sendiri.

Agensi menurut Ortner dibentuk secara kultural dengan subjektivitas individu, aktor atau agen sebagai poros untuk menyadari posisinya dalam ruang sosial. Perempuan sebagai agen pada studi yang disurvei dalam tulisan ini selalu terikat dengan jaringan-jaringan hubungan sosial seperti kekerabatan, pertemanan, solidaritas, kasih sayang dan lainnya. Di saat bersamaan, hubungan tersebut mengandung komponen dominasi, persaingan, pranata budaya dan konstruksi kultural. Artinya, perempuan dalam tradisi pertunangan bukan agen yang memiliki kebebasan. Mereka tidak mampu mengendalikan, menghindari atau mengubah kualitas hubungan seperti apa yang diinginkan, namun mereka dapat menampilkan agensi dalam lingkup hubungan tersebut.

Melihat pola relasi perempuan dan lingkungan sosial dalam tradisi pertunangan yang selalu diliputi oleh dominasi, maka kemungkinan yang paling mendekati dapat diklasifikasikan dalam jenis *agency of power*. Agensi dibentuk oleh, pertama kemampuan perempuan dalam menyadari perasaannya terkait posisi subordinat dalam tradisi pertunangan yang diarahkan pada suatu tujuan. Kedua mengenai berbagai jenis dominasi, seperti dominasi orang tua terhadap anak pada penelitian Kuswandi dan Lilik (2018), dominasi orang tua pihak keluarga perempuan dan laki-laki terhadap calon mempelai perempuan pada penelitian Anesia C.P. dan Hari (2013), dominasi lingkungan sosial terhadap calon mempelai perempuan pada penelitian Madhatilah (2014) dan dominasi calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan pada penelitian Salma, dkk (2018). Ketiga, agensi dibentuk oleh konstruksi kultural mengenai ritual pertunangan yang terlihat dalam penelitian Kuswandi dan Lilik (2018) tentang mitos *tako sangkal* (sulit mendapatkan jodoh setelah menolak lamaran), penelitian Anesia C.P. dan Hari (2013) tentang kepercayaan keluarga yang mengharuskan calon mempelai perempuan berlatih mendampingi calon suami dalam setiap acara formal, penelitian Madhatilah (2014) mengenai mitos perempuan sebagai simbol prestise dan terakhir penelitian Salma, dkk (2018) mengenai perjanjian *piti balanjo*. Agensi perempuan dalam ritual pertunangan tidak hanya tentang pemosisian subjek di ruang sosial, melainkan juga mengungkap permainan serius dalam budaya tersebut (dominasi orang lain, konstruksi kultural yang mengikat dan respon atau perlawanan terhadap dominasi tersebut), mengungkap keberdayaan dan ketidakberdayaan perempuan, peran dalam permainan budaya, dasar-dasar ideologi dan kepercayaan serta dampak dari permainan yang dapat mereproduksi dasar-dasar ideologi tersebut.

Referensi

- Abu-Lughod, L. 1990. The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power through Bedouin Women. *American Ethnologist*. 17(1), 41-55.
- Abu-Lughod, Lila. 2013. *Do Muslim Women Need Saving?* London: Harvard University Press.
- Abu-Lughod, Lila. 1986. *Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society*. Berkeley: University of California Press.
- Ahearn, L.M. 2001. Language and Agency. *Annual Review of Anthropology*. 30, 109-137.
- Amoako, E.A., Samuel, N.O., & Christiana, O.D. 2020. Effects of Betrothal and Early Marriage on Academic Development and Performance of Learners in Basic Schools in Ghana. *International Journal of Education and Research*. 8(6), 71-86.
- Anderson, M. 2004. *Cultural Shaping of Violence: Victimization, Escalation, Response*. West Lafayette, Ind: Purdue University Press.
- Anesia C.P. Finda dan Hari Basuki Notobroto. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Remaja yang Bertunangan. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*. 2(2), 140-147.
- Foucault, Michel. 1997. *Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LkiS.
- Foucault, M., Faubion, J.D., & Rainbow, P. 2001. *The Essential Works of Foucault 1954-1984*.
- Giswandhani, Mariesa. 2022. Yuni: Stereotype Representation of Women. *Bustechno*. 3(1), 1-9.
- Hadi, S. 1995. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haryono, Akhmad. 2018. Strategi Komunikasi dalam Proses Bhakalan Etnik Madura di daerah Tapal Kuda. *LITERA*. 17(3), 259-278.
- Hyde, J.S. 2006. *Psychology of Women*. Cengage Learning Publisher
- Idrus, Nurul Ilmi. 2003. *To Take Each Other: Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage*. Thesis: The Australian National University, Australia.
- Indrawati, Fenny., dkk. 2008. Hubungan Antara Harapan dan Kualitas Hubungan pada Dewasa Muda yang sedang Menjalani Hubungan Pacaran. *Jurnal Psikologi Ulayat*. 5(1), 72-85.
- Jannah, Syaifatul. 2021. Upaya Keluarga dalam Menjaga Pertunangan Anak Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga. *Journal of Islamic Studies*. 6(2), 13-23.
- Kuswandi, Iwan dan Lilik Fadilatin Azizah. 2018. Kematangan Emosional Siswa Bertunangan. *Jurnal Autentik*. 2(1), 20-33.
- Kuswandi, Iwan dan Lilik Fadilatin Azizah. 2018. Mitos Sangkal dalam Tradisi Pertunangan Dini di Madura. *Seminar Nasional PPM UNESA*. 1451-1459.
- Kiefer, Thomas M. 1972. *The Tausug: Violence and Law in a Philippine Moslem Society*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Mankekar, Purnima. 1999. *Screening Culture, Viewing Politics: An Ethnography of Television, Womanhood and Nation in Postcolonial India*. Durham: Duke University Press.
- Mardhatillah, Masyithah. 2014. Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjudohan. *Musawa*. 13(2), 168-178.
- Madjid, Nurcholis. 2000. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Mauss, Marcel. 1972. *A General Theory of Magic*. New York: Routledge Classics.
- Mauss, Marcel. 2002. *The Gift*. London: Routledge Classics.
- Mawardi, Moh. Maqbul dan Imrotul Konita. 2021. Pertunangan dalam Perspektif Orang Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2(1), 59-66.
- Ortner, Sherry B. 2005. Subjectivity and Cultural Critique. *Anthropological Theory*. 5(1), 31-52.
- Ortner, Sherry B. 2006. *Anthropology and Social Theory: Culture, Power and The Acting Subject*. Durham and London: Duke University Press.

- Patrojani, P. D. dan Suraya, A. Afif. 2018. Kekerabatan sebagai Pranata Sosial yang Mempengaruhi Agency Perlawanan Masyarakat: Studi Kasus Protes Petani terhadap Proyek Pembangunan Irigasi di Sumatera Barat. *Antropologi Indonesia*. 39(2),157-175.
- Pratiwi, Felissiana Bella dkk. 2017. Peristilahan Bertunang dalam Masyarakat Kayaan Mendalam Putussibau. *Artikel Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Salma dkk. 2018. Tradisi Pemberian Piti Balanjo Pada Perempuan dalam Masa Pinangan di Nagari Manggilang. *PALASTREN*. 11(2), 259-288.
- Setiawan, Rony dan Siti Nurhidayah. 2008. Pengaruh Pacaran terhadap Perilaku Seks Pranikah. *Jurnal Soul*. 1(2), 60-72.
- Sewell, William H., Jr. 1992. A Theory of Structure: Duality, Agency and Transformation. *American Journal of Sociology*. 98(1), 1-9.
- Skukubun, Christiforus dkk. 2017. Suatu Tinjauan tentang Sistem Peminangan dan Pembayaran Mas Kawin Suku Toraja. *PATRIOT*. 10(1), 157-174.
- Widarti. 2007. *Tinjauan hukum islam terhadap praktek pertunangan (studi kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Yuliana, Rosa. 2022. Representasi Budaya Patriarki Tokoh Wanita dalam Film Yuni Karya Kamila Andini. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pembelajaran*. 17(13), 1-18.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulbaidah. 2014. *Dampak perjodohan pilihan orang tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi: Universitas Teuku Umar, Meulaboh-Aceh Barat.